



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pattimura Nomor 1 Ambon Telepon 314246 Fax. 14246
AMBON 97121

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 154.b TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN NAMA PEJABAT WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DALAM LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2017

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden No 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1590/57/2016 tentang Penegasan Kembali Kewajiban Penyampaian LHKPN, di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku maka perlu menetapkan nama pejabat Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Penetapan Nama Pejabat Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2017 perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
17. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 124.a Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Nama Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini untuk segera melaksanakan kewajiban yaitu menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- KETIGA : Pelaporan Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara agar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dimaksud agar Pembentukan Tim Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Maluku yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 124.a Tahun 2017, tanggal 31 Maret 2017 untuk mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan dimaksud.
- KEEMPAT : Bagi Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan atau memutakhirkan LHKPN kepada KPK akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 16 Mei 2017

an. GUBERNUR PROVINSI MALUKU,
SEKRETARIS DAERAH

Ttd

HAMIN BIN THAHIR, SE
Pembina Utama Madya
NIP. 19590808 198708 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.
4. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon Sebagai Laporan.
5. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon
6. Peninggal.